

RUPS SEPIHAK DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM KASUS PT SIERAF TEKNIK PERKASA (Putusan PN Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby jo. PT Surabaya Nomor 693/Pdt/2017/PT Sby)

Muhammad Rifqi Afrilian¹, Naufal Jiro Rizayanto², Nigeel Jose Mourinho³, Pradana Adji Setyo⁴, Dwi Desi Yayi Tarina⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2410611056@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611058@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611060@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611077@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
dwidesityayitarina@upnvj.ac.id⁵

ABSTRACT; *This study analyzes the legal implications of Surabaya District Court Decision Number 272/Pdt.G/2016/PN Sby, which nullified the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of PT Sieraf Teknik Perkasa. The main focus of the research is the invalidity of the unilaterally held EGM and its impact on the notarial deed created based on the meeting. Using a normative-empirical approach, this study examines the Court's Decision, relevant legislation (the Limited Liability Company Law and the Notary Public Law), and related legal doctrines. The findings indicate that an EGM with flawed procedures does not fulfill the legal requirements for a valid meeting, thus rendering the resulting decisions null and void. Furthermore, the notary who drafted the deed for the invalid meeting is deemed to have been negligent and committed an unlawful act, leading to civil and ethical liabilities. This study underscores the critical role of a notary as a public official who must act with diligence and independence to ensure legal certainty and protection for all parties involved.*

Keywords: *General Meeting of Shareholders or GMS, Notary's Deed, gal Liability of a Notary, Unlawful Act, Limited Liability Company or LLC.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis dari Putusan PN Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby yang membatalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sieraf Teknik Perkasa. Fokus utama penelitian adalah ketidakabsahan RUPSLB yang diselenggarakan secara sepihak dan dampaknya terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan rapat tersebut. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan, peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Jabatan Notaris), serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUPSLB yang cacat prosedur tidak memenuhi syarat sahnya suatu rapat, sehingga keputusan yang dihasilkan pun batal demi hukum. Lebih lanjut, notaris yang membuat akta dari rapat tersebut dianggap lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum, yang berimplikasi pada tanggung jawab perdata dan kode etik. Studi ini menegaskan pentingnya peran notaris sebagai pejabat publik yang harus bersikap teliti dan independen untuk memastikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: RUPS, Akta Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Perbuatan Melawan Hukum, PT Sieraf Teknik Perkasa.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan entitas bisnis yang memiliki organ-organ vital, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris¹. RUPS memegang peranan sentral sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, di mana pemegang saham menyalurkan hak suaranya. Mengingat pentingnya fungsi ini, keabsahan penyelenggaraan RUPS adalah prasyarat mutlak untuk legalitas keputusan yang dihasilkan. Apabila RUPS diselenggarakan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)² dan Anggaran Dasar Perusahaan, maka keputusan yang diambilnya dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

Kasus PT Sieraf Teknik Perkasa yang diputus oleh PN Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby³ adalah contoh kasus klasik yang menggambarkan kompleksitas sengketa internal PT akibat RUPS yang cacat prosedur. Dalam kasus ini, RUPSLB diselenggarakan tanpa kehadiran dan persetujuan pemegang saham mayoritas, yang kemudian dijadikan dasar untuk memberhentikan pemegang saham tersebut dari jabatannya sebagai direksi. Keputusan RUPS ini dicatat dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Putusan pengadilan yang membatalkan RUPS dan aktanya membuka diskusi akademis mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan materiil dan formil dari suatu akta.⁴

Rumusan Masalah

- Bagaimana implikasi hukum dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan secara sepihak dan cacat prosedur terhadap keputusan yang dihasilkan?

¹ Heriyanto Simanjuntak, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 35.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 75.

³ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby.

⁴ Devi Liana Isabella Siagian, "Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa," *Jurnal Notary* 2, no. 3 (2018): 5.

- Bagaimana tanggung jawab notaris yang membuat akta otentik dari RUPSLB yang cacat prosedur, dikaitkan dengan Putusan PN Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, dimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby dijadikan objek utama untuk dianalisis. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen (documentary study), yang meliputi UUPT, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menjelaskan, menginterpretasi, dan mengkaji relevansi putusan pengadilan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Putusan terhadap Praktik Hukum Perusahaan dan Kenotariatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memuat aturan yang sangat ketat mengenai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Aturan ini, yang mencakup syarat kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan (dijelaskan dalam Pasal 86 hingga Pasal 91 UUPT), merupakan pilar penting dalam tata kelola perseroan (GMS - *Good Manufacturing System*). Kasus PT Sieraf Teknik Perkasa menjadi yurisprudensi penting yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap syarat formal ini dapat berakibat fatal. RUPSLB yang diselenggarakan tanpa mencapai kuorum kehadiran pemegang saham sebagaimana diwajibkan oleh Anggaran Dasar atau UUPT, seperti dalam Putusan PN Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby, dapat dinyatakan batal demi hukum.⁵

Putusan PN Surabaya tersebut memiliki dampak signifikan dalam konteks hukum perseroan terbatas. *Pertama*, putusan ini memperkuat asas kepastian hukum, memastikan bahwa setiap keputusan korporasi harus didasarkan pada prosedur yang benar dan sah. Keputusan RUPS, yang merupakan keputusan tertinggi dalam Perseroan, hanya sah jika dihasilkan melalui mekanisme yang transparan dan sesuai regulasi. *Kedua*, putusan ini memberikan perlindungan yang nyata terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang

⁵ Muhammad Iqbal Fauzan, Isis Ikhwanasyah, dan Nanda A. Lubis. "Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3.2 (2020): 305-320.

saham minoritas. RUPS tidak boleh dijadikan alat oleh pemegang saham mayoritas atau pihak manajemen tertentu untuk memaksakan kepentingan pribadi mereka dengan mengabaikan hak-hak suara atau kehadiran pemegang saham lain. Ini menunjukkan bahwa perseroan harus dijalankan berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *good faith*, menjamin semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting.

Dari sisi praktik kenotariatan, kasus ini menempatkan tanggung jawab Notaris pada standar yang jauh lebih tinggi dan lebih tegas. Notaris, yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik RUPS, tidak lagi cukup hanya mencatat apa yang terjadi di dalam rapat (*formalitas*), tetapi harus memastikan bahwa peristiwa hukum yang diaktakan adalah sah secara materiil. Putusan ini menggarisbawahi bahwa Notaris tidak boleh hanya bergantung pada keterangan sepihak dari pihak penyelenggara rapat. Kewajiban Notaris diperluas untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi yang proaktif dan cermat atas keabsahan seluruh prosedur, termasuk pemeriksaan kuorum kehadiran pemegang saham, kesesuaian panggilan, hingga hak suara yang sah.

2. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta RUPS Cacat Prosedur

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara dan diberikan kewenangan khusus. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Kewenangan inti Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak berkepentingan. Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN.⁶

- **Tanggung Jawab Perdata:**

Tanggung jawab perdata Notaris dalam kasus pembuatan akta RUPS yang cacat prosedur secara yuridis bersumber pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum

⁶ Agita Chici Rosdiana. "Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk. 04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)." *Indonesian Notary* 3.2 (2021): 15.

(*Onrechtmatige Daad*). Pasal ini menjadi landasan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Notaris. Inti dari gugatan ini adalah pembuktian adanya kelalaian (*nalatigheid*) yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kelalaian ini terjadi ketika Notaris tidak memenuhi kewajiban profesionalnya sebagaimana diatur secara spesifik dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang mewajibkan Notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.⁷

- **Tanggung Jawab Profesi/Kode Etik:**

Notaris terikat pada Kode Etik Notaris yang mengharuskan setiap anggota profesi bertindak dengan kejujuran, kemandirian, dan ketelitian ekstra, selaras dengan amanat Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan tidak memverifikasi keabsahan prosedur rapat seperti kuorum kehadiran atau hak suara, Notaris telah melanggar prinsip *zorgvuldigheidsplicht* (kewajiban berhati-hati) dan dianggap tidak menjunjung tinggi kehormatan profesi. Konsekuensinya, Notaris tersebut dapat diadukan dan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga pengawasan dan/atau oleh Dewan Kehormatan Organisasi Profesi (INI). Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, MKN memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi disiplin yang bervariasi tergantung tingkat keparahan pelanggaran, mulai dari sanksi yang bersifat ringan seperti teguran lisan atau tertulis, sanksi sedang berupa pemberhentian sementara dari jabatan, hingga sanksi terberat yakni pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menjaga marwah profesi Notaris serta memastikan kualitas dan keabsahan setiap akta otentik yang diterbitkan, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan tetap terjaga.⁸

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁷ Bambang Wiweko. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Berita Acara Rups Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terkait Dengan Imta (Studi Kasus Putusan Pn No 150/Pdt. G/2017/Pn. Jkt. Pst)." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8.1 (2024): 137-155.

⁸ Afifah, Kunni. "Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya." *Lex Renaissance* 2.1 (2017): 10-10.

(UUPT). Pelanggaran terhadap ketentuan formil seperti kuorum dan persetujuan pemegang saham mayoritas tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan merupakan pelanggaran terhadap asas hukum perseroan yang dapat menyebabkan batalnya keputusan RUPS demi hukum.

Dalam konteks kenotariatan, putusan ini menegaskan bahwa notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat, tetapi juga sebagai pengawal substansi dan keabsahan hukum dari suatu peristiwa hukum yang dituangkan dalam akta otentik. Kelalaian notaris dalam memverifikasi keabsahan prosedur RUPS dapat mengakibatkan tanggung jawab perdata dan pelanggaran kode etik profesi.

Implikasi dari putusan ini bersifat strategis, baik bagi praktik hukum perusahaan maupun kenotariatan. Bagi perseroan, putusan ini mempertegas pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham dan asas kepastian hukum. Bagi notaris, putusan ini memperkuat tuntutan profesionalisme, independensi, dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas, guna menghindari legitimasi terhadap tindakan hukum yang tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Kunni. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya.” *Lex Renaissance*, vol. 2, no. 1, 2017, p. 10.
- Fauzan, Muhammad Iqbal, Isis Ikhwansyah, dan Nanda A. Lubis. “Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dibuat oleh Notaris dalam Kaitannya dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas.” *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, vol. 3, no. 2, 2020, pp. 305–320.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Pasal 75.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pdt.G/2016/PN Sby*.
- Rosdiana, Agita Chici. “Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yang Dilaksanakan secara Elektronik (Dilihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).” *Indonesian Notary*, vol. 3, no. 2, 2021, p. 15.
- Siagian, Devi Liana Isabella. “Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.” *Jurnal Notary*, vol. 2, no. 3, 2018, p. 5.
- Simanjuntak, Heriyanto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, 2019.

Wiweko, Bambang. “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Berita Acara RUPS dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan IMTA (Studi Kasus Putusan PN No. 150/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst).” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol. 8, no. 1, 2024, pp. 137–155.